



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024:

1. Nama : Soegeng Karjono
2. Kelurahan : Winongo
3. Kecamatan : Manguharjo
4. Jabatan : Sekretaris PPS Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun

KEDUA : dst;

KETIGA : dst;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

SALINAN : dst;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

S. WISNU WARDHANA

Untuk PETIKAN yang sah sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun,

Nur Hansah

Tembusan PETIKAN INI DISAMPAIKAN KEPADA Yth:

1. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun di Madiun; dan
3. Peringgal



PAKTA INTEGRITAS
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses Pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan ada harapan yang besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas.

Demi masa depan demokrasi, negara dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di KPU Kota Madiun, saya Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan Pemilu, dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Kota Madiun dengan bersungguh-sungguh, transparan dan tanggung jawab.
3. Memperlakukan secara adil, imparsiial dan non-partisan kepada peserta Pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali.
4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara.
5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsiialitas non-partisan dan adil.
6. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik secara langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilu yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
10. Membantu KPU Kota Madiun dalam menyelenggarakan Pemilu.
11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil.


Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang Menyatakan Janji,



Soegeng Karjono

Saksi,
Ketua KPU Kota Madiun,



S. Wisnu Wardhana



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG
PENGgantian
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Nomor: 011/PP.05.1-SD/3577021005/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Usulan Pengganti Sekretaris PPS;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kota Madiun Nomor: 213/PK.01-BA/3577/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Soegeng Karjono, SE., M.M.Kes	L	Perum Widodo Kencana Indah B-9 RT 056/RW 018 Pandean, Taman, Kota Madiun

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilu Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Madiun
pada tanggal 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Nur Hansah





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

Nomor : 570 /PP.01.1-UND/3577/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Madiun, 3 Juli 2023

Kepada :

Yth. Ketua PPS Kelurahan Winongo
di
MADIUN

Menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bersama ini dimohon kehadiran Saudara, dan Calon Pengganti Sekretaris PPS atas nama Sdr. SOEGENG KARJONO pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Juli 2023
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor KPU Kota Madiun
Acara : Penyerahan SK Pengganti Sekretaris PPS Kelurahan Winongo

Demikian untuk dihadiri dengan penuh tanggung jawab.

